



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 62 / PID.SUS / 2014 / PT. Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **NILA EKA NINGSIH Binti BAMBANG SUPRIYANTO ;**

Tempat lahir : Purbalingga ;

Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 5 Nopember 1982 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Talagening RT. 01 RW. 01 , Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Kepala Desa ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca, Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2013 No. Reg. Perk. : PDM - 44 / PRBL / Euh.2 / 07 / 2013 yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **NILA EKA NINGSIH binti BAMBANG SUPRIYANTO**, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekitar pukul 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat di



Jalan Umum Mekar Jaya turut Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekitar pukul 12.15 wib, Terdakwa berangkat dari Kantor Kecamatan Bobotsari dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No Pol R-4656-UL dengan memboncengkan saksi Sukarni dengan tujuan pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di Jalan Umum Mekar jaya Desa Bobotsari Kec. Bobotsari Kabupaten Purbalingga, sepeda motor yang Terdakwa kendari melaju dari arah timur ke barat dengan kecepatan sekitar 30-40 km/jam, sesampainya di depan bengkel mobil, tiba-tiba pada jarak kurang lebih 2 meter ada pejalan kaki seorang anak perempuan yang menyebrang jalan dari arah selatan ke utara untuk mengambil sesuatu di jalan;
- Bahwa melihat hal itu Terdakwa panik, tidak berusaha mengerem ataupun menghindar sehingga berakibat sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak pejalan kaki penyebarang jalan tersebut hingga pejalan kaki tersebut jatuh terduduk di aspal menghadap utara;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pejalan kaki penyebrang jalan yang bernama FARIDA QURROTA AINI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aris Handoko, Sp.OT.dokter pada RSUD Margono Soekarjo Purwokerto, Nomor : 474.3/10269/IPJ/144-05/2013 tanggal 25 April 2013, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 sampai 30 Maret 2013 telah merawat dan memeriksa korban bernama Farida Qurrota'aini, umur 8 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Desa/Kecamatan Bobotsari Rt.03/12 Kab. Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala :

- Tampak luka tertutup pada dahi, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, tepi tidak rata, permukaan berwarna kebiruan.
- Tampak luka tertutup pada dagu, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, tepi tidak rata, permukaan berwarna kebiruan.

Bibir dan mulut :

- Tampak luka terbuka pada gusi atas kanan dan bawah depan.

Hal 2 dari 9 hal, Put No. 62/PID.SUS/2014/PT.Smg.



Anggota gerak bawah :

- Tampak luka tertutup pada betis bawah bagian kanan, batas tidak tegas, tepi tidak rata, terdapat perubahan bentuk (*deformitas*), nyeri tekan dan teraba derik tulang (*krepitasi*).

X-foto Cruris dextra : tampak patah tulang kering (*fraktur tibia*) kaki kanan.

Telah dilakukan tindakan perawatan luka dan operasi reposisi tulang tibia kanan. Korban menjalani rawat inap mulai tanggal 27 Maret 2013 sampai 30 Maret 2013 dan diperbolehkan pulang dengan anjuran untuk rawat jalan.

Dengan Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur kurang lebih delapan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet akibat trauma tumpul di dahi dan dagu, luka robek pada gusi yang berakibat tanggalnya beberapa gigi akibat trauma tumpul serta patah tulang kering kaki kanan akibat trauma tumpul. Akibat luka tersebut korban mengalami gangguan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NILA EKA NINGSIH binti BAMBANG SUPRIYANTO, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekitar pukul 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat di Jalan Umum Mekar Jaya turut Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekitar pukul 12.15 wib, Terdakwa berangkat dari Kantor Kecamatan Bobotsari dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No Pol R-4656-UL dengan memboncengkan saksi Sukarni dengan tujuan pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di Jalan Umum Mekar jaya Desa Bobotsari Kec. Bobotsari Kabupaten Purbalingga, sepeda motor yang Terdakwa kendari melaju dari arah timur ke barat dengan kecepatan sekitar 30-40 km / jam,

Hal 3 dari 9 hal, Put No. 62/PID.SUS/2014/PT.Smg.



sesampainya di depan bengkel mobil, tiba-tiba pada jarak kurang lebih 2 meter ada pejalan kaki seorang anak perempuan yang menyebrang jalan dari arah selatan ke utara untuk mengambil sesuatu di jalan;

- Bahwa melihat hal itu Terdakwa panik, tidak berusaha mengerem ataupun menghindari sehingga berakibat sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak pejalan kaki penyebrang jalan tersebut hingga pejalan kaki tersebut jatuh terduduk di aspal menghadap utara;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pejalan kaki penyebrang jalan yang bernama FARIDA QURROTA AINI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aris Handoko, Sp.OT.dokter pada RSUD Margono Soekarjo Purwokerto, Nomor : 474.3/10269/IPJ/144-05/2013 tanggal 25 April 2013, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 sampai 30 Maret 2013 telah merawat dan memeriksa korban bernama Farida Qurrota'aini, umur 8 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Desa/Kecamatan Bobotsari Rt.03/12 Kab. Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala :

- Tampak luka tertutup pada dahi, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, tepi tidak rata, permukaan berwarna kebiruan.
- Tampak luka tertutup pada dagu, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, tepi tidak rata, permukaan berwarna kebiruan.

Bibir dan mulut :

- Tampak luka terbuka pada gusi atas kanan dan bawah depan.

Anggota gerak bawah :

- Tampak luka tertutup pada betis bawah bagian kanan, batas tidak tegas, tepi tidak rata, terdapat perubahan bentuk (*deformitas*), nyeri tekan dan teraba derik tulang (*krepitasi*).

X-foto Cruris dextra : tampak patah tulang kering (*fraktur tibia*) kaki kanan.

Telah dilakukan rindakan perawatan luka dan operasi reposisi tulang tibia kanan. Korban menjalani rawat inap mulai tanggal 27 Maret 2013 sampai 30 Maret 2013 dan diperbolehkan pulang dengan anjuran untuk rawat jalan.

Dengan Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur kurang lebih delapan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet akibat trauma tumpul di dahi dan dagu, luka robek pada gusi yang berakibat

Hal 4 dari 9 hal, Put No. 62/PID.SUS/2014/PT.Smg.



tanggalnya beberapa gigi akibat trauma tumpul serta patah tulang kering kaki kanan akibat trauma tumpul. Akibat luka tersebut korban mengalami gangguan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Membaca, Surat Tuntutan tanggal 23 Januari 2014 No. Reg. Perk. PDM - 44 / PRBL / Epp.2 / 07 / 2013 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NILA EKA NINGSIH Binti BAMBANG SUPRIYANTO bersalah melakukan tindak pidana “ telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NILA EKA NINGSIH Binti BAMBANG SUPRIYANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) unit sepeda motor No.Pol. R -4656-UL, merk Honda type NC12A1CF A/T tahun 2013, isi silinder 125 CC, warna white silver, Noka MH1JB118DK706045, Nosin JFB1E-1662190, dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 04 Pebruari 2014 nomor 147 / Pid.Sus / 2013 / PN. Pbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NILA EKA NINGSIH Binti BAMBANG SUPRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh kartena itu kepada terdakwa NILA EKA NINGSIH Binti BAMBANG SUPRIYANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

Hal 5 dari 9 hal, Put No. 62/PID.SUS/2014/PT.Smg.



3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) unit sepeda motor No.Pol. R -4656-UL, merk Honda type NC12A1CF A/T tahun 2013, isi silinder 125 CC, warna white silver, Noka MH1JB118DK706045, Nosin JFB1E-1662190, beserta kunci kontak dan STNK-nya, serta 1 (satu) lembar SIM C atas nama NILA EKA NINGSIH, dikembalikan kepada Terdakwa ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 06 Pebruari 2014 Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 04 Pebruari 2014 nomor 147 / Pid.Sus / 2013 / PN. Pbg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relasnya bertanggal 11 Pebruari 2014 ;

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2014 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 04 Pebruari 2014 nomor 147 / Pid.Sus / 2013 / PN. Pbg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa dengan relasnya bertanggal 13 Pebruari 2014 ;

Membaca, Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga masing-masing bertanggal 17 Pebruari 2014 yang isinya menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Purbalingga sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;

Membaca, memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa bertanggal 07 Maret 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 07 Maret 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relasnya bertanggal 11 Maret 2014 ;

Hal 6 dari 9 hal, Put No. 62/PID.SUS/2014/PT.Smg.



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Purbalingga dalam menjatuhkan putusan hanya mempertimbangkan keterangan korban maupun Ibu korban ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Purbalingga dalam menjatuhkan putusan sangat tidak rasional / tidak sesuai fakta yang sebenarnya ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Purbalingga dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan aspek psikologis ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara saksama Memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 04 Pebruari 2014 nomor 147 / Pid.Sus / 2013 / PN. Pbg. dan memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu pasal 310 ayat (3) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 04 Pebruari 2014 nomor 147 / Pid.Sus / 2013 / PN. Pbg. tersebut harus dikuatkan ;

Hal 7 dari 9 hal, Put No. 62/PID.SUS/2014/PT.Smg.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undnag Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 04 Pebruari 2014 nomor 147 / Pid.Sus / 2013 / PN. Pbg. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Selasa** tanggal **01 April 2014** oleh **ISKANDAR TJAKKE, SH.MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **DJOKO SEDIONO, SH.MH.** dan **ABDUL ROCHIM, SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 06 Maret 2014 nomor 62 / PEN.PID / 2014 / PT. Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Hal 8 dari 9 hal, Put No. 62/PID.SUS/2014/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **MULYONO, SH.MH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Ttd.

ISKANDAR TJAKKE, SH.MH.

Hakim Anggota ,

Ttd.

DJOKO SEDIONO, SH.MH.

Ttd.

ABDUL ROCHIM, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MULYONO, SH.MH

Hal 9 dari 9 hal, Put No. 62/PID.SUS/2014/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)